



**PUTUSAN**  
**Nomor 666 /PDT/2023/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT Griya Jaya Bersama**, beralamat di Jalan H. Nausan No. 86 Kampung Pisangan, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arkan Cikwan, S.H., Nembang Saragih, S.H. dan Yuliza Lestari, S.H., Para Advokat dari Kantor "Arkan Cikwan & Partners", berkantor di Kawasan Kota Legenda, Komplek Dukuh Zamrud Blok S-2, Nomor 1, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tanggal 4 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

**Lawan**

**Edy Halomoan Gurning, S.H., M.si.**, beralamat di Jalan Rawa Bebek Rt. 006. Rw. 001, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irvan Evansius Tarigan, S.H., M.Han, Rio Sandy Setyono, S.H., Advokat pada kantor Hukum Edy Gurning & Partners, yang beralamat di Gedung Gajah Jl. Dr. Saharjo Kav. 111, Blok AF-AG Lantai 2, Tebet, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

2 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor



666/PDT/2023/PT.BDG tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 666/PDT/2023/PT.BDG tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 8 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat kesepakatan Kesepakatan Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus Proses PKPU PT Griya Jaya Bersama tertanggal 11 Agustus 2022;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran kedua yang merupakan pelunasan kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
  - a. bukti bayar dan bukti setor pajak penghasilan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT atas Pembayaran pertama senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - b. bukti bayar dan bukti setor pajak penghasilan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT atas Pembayaran kedua senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cikarang



diucapkan pada tanggal 8 September 2023 yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 September 2023, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 26 September 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat secara elektronik atas Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 8 September 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karenanya



permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat secara elektronik pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dalam Memori banding tersebut dan pada akhirnya mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti T-7 tanda terima berupa paraf Penggugat atas penenerimaan uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2022 adalah sah dan mengikat
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran pertama kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran kedua kepada Penggugat sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
4. Menyatakan kekurangan sisa pembayaran Tergugat yang merupakan pelunasan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus juta rupiah);

#### SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim judex facte Tingkat Kedua Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding semula Tergugat dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat secara elektronik tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dalam Kontra Memori banding tersebut dan pada akhirnya mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang nomor 62/Pdt.G/2023/ PN Ckr, diputus pada tanggal 08 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim perkara aquo memiliki pendapat lain, maka mohon putusan mengedepankan keadilan (ex aequo pro bono).

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Terbanding semula Pembanding dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 8 September 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena dapat dibuktikan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pelunasan atas kewajibannya berdasarkan kesepakatan biaya kepengurusan dan imbalan jasa pengurusan proses PKPU PT. Griya Jaya bersama tanggal 11 Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat senilai Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah) sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tiingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam Amar Putusannya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan sah dan mengikat kesepakatan Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus Proses PKPU PT Griya Jaya Bersama tertanggal 11 Agustus 2022, yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 666/PDT/2023/PT BD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 8 September 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikabulkan maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan dalam *Herziene Indonesich Reglement (HIR)* Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 8 September 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh kami Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jonny Sitohang, S.H., M.H., dan Dehel K. Sandan, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh R.Belinda Nurhayati S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 666/PDT/2023/PT BD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonny Sitohang, S.H., M.H.

Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum.

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R.Belinda Nurhayati S., S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,00
  2. Redaksi Rp. 10.000,00
  3. Proses Rp. 130.000,00 +
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)